



PUTUSAN

Nomor 1048/Pdt.G/2023/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara:

██████████, Perempuan, WNI, Umur ± 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani/ Perkebunan, bertempat tinggal di Pelambik, Desa xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab. Lombok Timur, xxxx xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 1** ;

██████████, Laki-laki, WNI, Umur ± 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani/ Perkebunan, bertempat tinggal di Pelambik, Desa xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab. Lombok Timur, xxxx xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 2**;

██████████, Perempuan, WNI, Umur ± 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/ Perikanan, bertempat tinggal di Poton Bako, Desa xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab. Lombok Timur, xxxx xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 3**;

Dalam hal ini Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 3 memberikan Kuasa Khusus kepada: **DR. (C) SUMERAH, SHI., MH.,** Sebagai Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor **“LAW OFFICE SUMERAH &**

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 1 dari 58 halaman



██████████, Laki-laki, WNI, Umur ± 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jelok Mengkuru, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab. Lombok Timur, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, untuk selanjutnya disebut sebagai semula **TERGUGAT 4** menjadi **TERGUGAT 3**;

Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jelok Mengkuru, xxxxx xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab. Lombok Timur, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Sebelumnya sebagai **TERGUGAT 3**, akan tetapi berdasarkan fakta dipersidangan yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2023 kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya yaitu **TERGUGAT 4, 5, 6, 7, 8**;

██████████ Perempuan, WNI, Umur ± 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Permas, Desa xxxxx xxx, Kec. xxxxxxxx, Kab. Lombok Timur, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 4**;

██████████ Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab. Lombok Timur, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 5** ;

██████████ Agama

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 3 dari 58 halaman



██████████-laki, WNI, Umur ± 74 tahun, Agama Islam,

Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa
xxxxxxxx xxxxx, Kec. xxxxx xxxxx, Kab. Lombok

Timur, xxxx xxxxxxxx xxxxx, semula

TERGUGAT 5 Menjadi TERGUGAT 9;

Dalam hal ini Tergugat 3 saat ini kedudukannya
digantikan oleh Tergugat 4 sampai dengan
Tergugat 8, Tergugat 4 saat ini Tergugat 3 dan
Tergugat 5 saat ini Tergugat 9 dan Turut
Tergugat 6 memberikan kuasa khusus kepada:

1. Lalu Hapiz. SH;

2. Al Muzanni, SH., MH.

Keduanya adalah advokat dan konsultan
hukum pada "Law Office HM & Partners" yang
beralamat di Jln. Dr Soejono, Perum Elit, Kota
Mataram Asri, Gang Asri VII, Nomor: 17
Lingkungan Ansor, Kelurahan Jempong Baru,
Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi
xxxx xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus yang telah deregister di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Selong nomor: 465/PAN
PA. W22-A3/SK/HK2.6/IX/2023, tanggal 13
September 2023.

Selanjutnya TERGUGAT 1 sampai dengan
TERGUGAT 9 secara bersama-sama disebut
disebut sebagai **PARA TERGUGAT;**

DAN

1. ██████████
Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal terakhir
di Dusun Montong Macan, Desa xxxxxxx xxxxx,

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 5 dari 58 halaman



Kec. xxxxxx, Kab. Lombok Timur, xxxx xxxxxxxx
xxxxx, dan sekarang tidak diketahui alamatnya
yang jelas di Wilayah Indonesia, untuk
selanjutnya disebut sebagai : **TURUT**

Pekerjaan xxxxxx, terakhir tinggal di Jelok
Mengkuru, xxxx xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab.
Lombok Timur, xxxx xxxxxxxx xxxxx, dan
sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas
di Wilayah Indonesia, untuk selanjutnya disebut
sebagai : **TURUT TERGUGAT 2 (GHAIB)** ;

3. [REDACTED], Laki-laki, WNI, Umur \pm 25 tahun,
Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat
tinggal di Jelok Mengkuru, xxxx xxxxxxxx, Kec.
xxxxxxx, Kab. Lombok Timur, xxxx xxxxxxxx
xxxxx, dan sekarang tidak diketahui alamatnya
yang jelas di Wilayah Indonesia, untuk
selanjutnya disebut sebagai : **TURUT
TERGUGAT 3 (GHAIB)**;

4. [REDACTED] 10, Perempuan, WNI, Umur \pm 40 tahun,
Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat
tinggal di xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Desa
xxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab. Lombok Timur,
xxxx xxxxxxxx xxxxx, untuk selanjutnya disebut
sebagai : **TURUT TERGUGAT 4**;

5. [REDACTED]-laki, WNI, Umur \pm 22 tahun,
Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat
tinggal di xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Desa
xxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab. Lombok Timur,

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 6 dari 58 halaman



xxxx xxxxxxxx xxxxx, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT 5** ;

6. [REDACTED] Laki-laki, WNI, Umur ± 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab. Lombok Timur, xxxx xxxxxxxx xxxxx, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT 6**. Selanjutnya semuanya disebut sebagai : **PARA TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Agama Tersebut

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat sebagaimana surat Gugatannya tanggal 14 Agustus 2023 yang di Daftar melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI dan telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 1048/Pdt.G/2023/PA.Sel, tanggal 15 Agustus 2023 sebagaimana Perubahan Pertama tanggal 04 Oktober 2023 dan perubahan kedua tanggal 20 Februari 2024 mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Jelok Mengkuru, xxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx (sekarang xxxx xxxxxxxx), Kecamatan xxxxxxxx (dahulu Kecamatan xxxxxx), Kabupaten Lombok Timur pernah hidup seorang laki-laki sebagai Pewaris bernama AMAQ SERILAM Bin AMAQ TEMIN yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2007, sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari padanya ;
2. Bahwa semasa hidupnya AMAQ SERILAM Bin AMAQ TEMIN pernah menikah 2 (dua) kali yaitu :

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 7 dari 58 halaman



2.1. Pada tahun 1960 menikah dengan Istri Pertama bernama INAQ SERILAM ALIAS SAIRAH Binti AMAQ RUMELAH (cerai hidup sekitar tahun 1984) dan telah meninggal dunia pada tahun 2021, serta telah dikarunia 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris yaitu :

2.1.1. SARILAM binti AMAQ SERILAM (PENGGUGAT 1)

2.1.2. ABIDIN bin AMAQ SERILAM (PENGGUGAT 2)

2.1.3. SITI AISAH binti AMAQ SERILAM (PENGGUGAT 3)

2.2. Pada tahun 1980 menikah dengan Istri Kedua bernama INAQ MAHSUN ALIAS SASIH (cerai mati pada tahun pada tahun 2013) dan telah meninggal dunia pada tahun 2013, serta dikarunia 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris dan/ atau sebagai ahli waris pengganti yaitu :

2.2.1. MASTUR alias AMAQ SURIANI bin AMAQ SERILAM (TERGUGAT 1)

2.2.2. MASHUR alias AMAQ JUNI bin AMAQ SERILAM (TERGUGAT 2)

2.2.3. MANSUR bin AMAQ SERILAM, telah meninggal dunia pada tahun pada tahun 1998, semasa hidupnya telah menikah sebanyak 3 kali yaitu :

2.3.1. ISTRI PERTAMA bernama INAQ AINUDIN (cerai hidup) dan mempunyai 1 orang anak yaitu AINUDIN bin MANSUR (TURUT TERGUGAT 1 (GHAIB)) sebagai ahli waris pengganti

2.3.2. ISTRI KEDUA bernama INAQ EFENDI (cerai hidup), dan memiliki 2 anak yaitu EFENDI bin MANSUR (TURUT TERGUGAT 2 (GHAIB)), dan SATRIATULLAH bin MANSUR (TURUT

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 8 dari 58 halaman



TERGUGAT 3 (GHAIB) sebagai ahli waris pengganti

2.3.3. ISTRI KETIGA bernama TURUT TERGUGAT 10 (cerai mati) selaku (TURUT TERGUGAT 4), dan mempunyai 1 orang anak keturunan yaitu TURUT TERGUGAT 11 (TURUT TERGUGAT 5), sebagai ahli waris pengganti

Selanjutnya PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TURUT TERGUGAT 1 SAMPAI TURUT TERGUGAT 5 disebut sebagai "PARA AHLI WARIS/ sebagai AHLI WARIS PENGGANTI"

3. Bahwa Pewaris AMAQ SERILAM Bin AMAQ TEMIN selain meninggalkan ahli waris sebagaimana yang disebutkan diatas, juga meninggalkan harta warisan berupa : **tanah ladang/ tanah kebun sekarang menjadi tanah sawah, ladang, dan embung seluas ± 4.180 Ha (41800 M2/ empat puluh satu ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Jelok Mengkuru, Desa xxxxxxxxxx (sekarang xxxx xxxxxxxx), Kecamatan xxxxxxxx (dahulu Kec. xxxxxx), Kab. Lombok Timur, xxxx xxxxxxxx xxxx sesuai dengan Pipil Nomor 959, tanggal 10 Januari 1950, dan sesuai dengan Persil atau Letter C Nomor: 022/IPEDA/SKT/Mtr/III/1984, tanggal 10 Maret 1984. Dengan batas-batas sebagai berikut :**

Sebelah Utara : H. Ismail dahulu Tanah Amaq Dahman

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Udin dan Tanah Amaq Ilok alias Sedah (sekarang Tanah Amaq Sedan, Amaq Jaye)

Sebelah Timur : Tanah Mamiq Sapar, Inaq Atun, Inaq Iluq, Tanah Amaq Sapar (sekarang Tanah Inaq Ilok alias Ratimah, dan Amin)

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 9 dari 58 halaman



Sebelah Barat : Tanah Amaq Saedah, Amaq Jaya, dan Amaq Usniwati alias Tuan Takim dan Arun.

Selanjutnya disebut sebagai Harta Warisan/ Objek Sengketa dalam perkara *a quo* ;

4. Bahwa Harta Waris/ *Tirkah* atau Harta Peninggalan dari Pewaris sebagaimana disebutkan pada posita angka ke-3 (tiga) diatas adalah murni merupakan harta milik pewaris diperoleh dari membuka lahan sendiri (dalam bahasa Sasak-Lombok disebut atau dikenal dengan istilah *Naggas* dan *Munik*) pada tahun 1950an sebelum menikah dengan para isteri pewaris (objek sengketa telah ada dan dimiliki secara penuh dan sempurna oleh Pewaris sebelum menikah) ;
5. Bahwa setelah atau pasca Pewaris menikah dengan istri pewaris baik isteri pertama maupun dengan isteri kedua "tidak ada sama sekali memiliki harta berupa tanah baik tanah sawah, tanah ladang maupun tanah kebun, tanah embung, maupun harta bersama, serta tidak ada percampuran harta yang diperoleh atau bersumber/ harta yang timbul selama atau semasa perkawinan/ pernikahan pewaris dengan kedua isterinya KHUSUSNYA HARTA BERUPA/ BERWUJUD TANAH" hingga pewaris meninggal dunia pada tahun 2007, kecuali harta yang sudah ada terlebih dahulu (harta waris/ harta peninggalan yang disebut pada posita angka ke-3 (tiga) diatas) merupakan satu-satunya yang dimiliki oleh pewaris sebelum terikat dengan ikatan perkawinan dengan kedua isteri pewaris ;
6. Bahwa sebelum pewaris meninggal dunia pada tahun 2007, selama dalam masa/ ikatan perkawinan dalam hal ini pewaris tidak memiliki perjanjian, atau kesepakatan apapun tentang harta dalam pernikahan baik dengan isteri pertama maupun dengan isteri kedua pewaris, termasuk terhadap harta peninggalan pewaris sebagaimana disebutkan pada posita angka ke-3 (tiga) diatas ;

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 10 dari 58 halaman



7. Bahwa sejak Pewaris meninggal dunia pada tahun 2007 sampai dengan sekarang ini harta warisan tersebut belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya yang berhak menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
8. Bahwa sebelum pewaris meninggal dunia pada tahun 2007 objek sengketa dikuasai atau dikerjakan secara bersama-sama dengan Istri Pertama Pewaris INAQ SERILAM ALIAS SAIRAH, anak-anak/ ahli waris pewaris dari istri Pewaris yang bernama INAQ SERILAM ALIAS SAIRAH yaitu ; SARILAM binti AMAQ SERILAM (PENGGUGAT 1), ABIDIN (PENGGUGAT 2), dan SITI AISAH binti AMAQ SERILAM (PENGGUGAT 3), Istri Kedua Pewaris INAQ MAHSUN ALIAS SASIH dan dengan anak Pewaris dari istri kedua, yaitu ahli waris yang bernama : MASTUR alias AMAQ SURIANI bin AMAQ SERILAM (Tergugat 1), MASHUR ALIAS AMAQ JUNI bin AMAQ SERILAM (Tergugat 2), dan MANSUR bin AMAQ SERILAM (al marhum);
9. Bahwa selain objek sengketa telah dikerjakan secara bersama-sama sebagaimana disebutkan pada posita angka ke-8 (delapan) diatas, **bahwa objek sengketa pernah digadai/ jual tahunan dengan uang sejumlah kurang lebih Rp. 34,850.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) oleh isteri kedua pewaris yaitu oleh INAQ MAHSUN ALIAS SASIH pada awal tahun 2008 hingga bulan Agustus 2011 kepada orang lain yang bernama BAIQ SAKLAH ALIAS INAQ LUKMAN HADI** dari Lingkok Eler, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kab. Lombok Timur, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx ;
10. Bahwa selama masa gadai/ jual tahunan tersebut sebagaimana disebutkan pada posita angka ke-9 (sembilan) diatas oleh penerima gadai/ jual tahunan (BAIQ SAKLAH ALIAS INAQ LUKMAN HADI) dengan persetujuan dari para ahli waris dalam perkara ini untuk

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 11 dari 58 halaman



membuat atau cetak embung (penampungan air) yang baru di objek gadai / objek sengketa sekarang, serta penerima gadai juga melakukan renovasi/ perbaikan terhadap embung (penampungan air) yang sudah ada lebih dahulu sehingga total embung di objek gadai/ objek sengketa menjadi 2 (dua) embung/ penampungan air, selanjutnya sebagian atau sisa objek gadai/ objek sengketa sekarang selain embung (penampungan air) tetap berwujud atau berbentuk sawah dan ladang ;

11. Bahwa selama masa gadai/ jual tahunan (selama objek gadai dikerjakan/dikuasai) oleh BAIQ SAKLAH ALIAS INAQ LUKMAN HADI, penerima gadai selama itu pula tidak pernah ada gangguan sama sekali, dan tidak ada pihak lain yang komplain atau pihak mengakui kepemilikan objek gadai sekarang objek sengketa serta tidak ada pihak lain manapun yang mengerjakan atau menguasai baik sebagian maupun seluruhnya kecuali penerima gadai seorang diri, termasuk tidak pernah ada orang yang bernama MUHAMMAD ALIAS AMAQ ARPAN BIN AMAQ MAHYAM ALIAS JAMAL (Tergugat 4), serta tidak ada orang yang bernama ARUN maupun orang yang bernama TERGUGAT 3 (Tergugat 8) di objek gadai sekarang objek sengketa ;
12. Bahwa setelah selesai digadai/ dijual tahunan selanjutnya objek sengketa atau harta waris tersebut dikembalikan kepada ahli waris yang diwakili oleh isteri kedua pewaris/ INAQ MAHSUN ALIAS SASIH selanjutnya setelah dikembalikan/ ditebus (diambil alih) oleh INAQ MAHSUN ALIAS SASIH (Ibu Tergugat 1 dan Tergugat 2) kemudian dipercayakan pengerjaannya kepada anak Pewaris dari istri kedua, yaitu ahli waris yang bernama : MASTUR alias AMAQ SURIANI bin AMAQ SERILAM (Tergugat 1), MASHUR ALIAS AMAQ JUNI bin AMAQ SERILAM (Tergugat 2) ;
13. Bahwa untuk penguasaan atau pengerjaan objek sengketa oleh ahli waris sebagaimana disebutkan pada posita angka ke-12 (dua

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 12 dari 58 halaman



belas) diatas disebabkan karena Isteri Pertama Pewaris (INAQ MAHSUN ALIAS SASIH) sakit-sakitan dan pulang ke rumah orang tuanya di Lingkok Bone, Desa Sakra, Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur sampai akhirnya INAQ MAHSUN ALIAS SASIH meninggal dunia pada tahun 2013, dan sementara ahli waris dari istri Pertama Pewaris pergi merantau atau mengadu nasib menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia yaitu Penggugat 2 (PENGGUGAT 2) dan sebagian ahli waris dari istri Pertama Pewaris ikut dengan suami masing-masing yaitu SARILAM BINTI AMAQ SERILAM (Penggugat 1), dan PENGGUGAT 3 (Penggugat 3) akan tetapi pada prinsip awal ikut serta mengamankan pengerjaan objek sengketa kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 sepanjang pengerjaannya dengan baik dan tidak disalahgunakan atau dipindahtangankan ke pihak lain ;

14. Bahwa pada tahun 2014 sepulangnya dari Malaysia ahli waris yang bernama PENGGUGAT 2 (Penggugat 2) beserta saudaranya SARILAM BINTI AMAQ SERILAM (Penggugat 1), dan SITI AISAH BINTI AMAQ SERILAM (Penggugat 3), berkumpul dan menanyakan objek sengketa kepada para Tergugat khususnya Tergugat yang bernama MASTUR (Tergugat 1), dan MASHUR (Tergugat 2), yaitu pada prinsipnya Para Penggugat menanyakan seputar keadaan objek sengketa dan hasil tanamannya seperti apa sekaligus memberitahukan Tergugat 1 dan Tergugat 2, bahwa para Penggugat akan mengerjakan lagi secara bersama-sama terhadap objek sengketa ;

15. Bahwa terhadap maksud tujuan dari Para Penggugat sebagaimana diterangkan pada posita angka ke-14 (empat belas) diatas oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 menerangkan/ memberitahukan kepada Para Penggugat dan oleh Tergugat 1, dan Tergugat 2 menjelaskan kepada Para Penggugat bahwa sebagian objek sengketa atau

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 13 dari 58 halaman



sekitar 2 Hektar Are (Ha) telah dijual oleh MASTUR (Tergugat 1), dan MASHUR (Tergugat 2), dan oleh istri kedua Pewaris (INAQ MAHSUN ALIAS SASIH) kepada orang lain dengan rincian yaitu kepada **al marhum AMAQ MAHYAM ALIAS JAMAL (ayah Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 sekaligus merupakan suami dari Tergugat 4)** kurang lebih sekitar 3 Hektar Are (\pm 3 Ha), dan kepada Tergugat 3 (MUHAMMAD ALIAS AMAQ ARPAN Bin AMAQ MAHYAM ALIAS JAMAL) sekitar 1 Hektar Are (1 Ha), secara diam-diam tanpa pemberitahuan dan tanpa persetujuan dari para penggugat selaku ahli waris dari Istri Pertama Pewaris yang bernama (INAQ SERILAM) dalam perkara *a quo* ;

16. Bahwa selain objek sengketa dijual secara sepihak, dengan melawan/ melanggar hukum kewarisan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan oleh Istri kedua Pewaris/ INAQ MAHSUN ALIAS SASIH sebagaimana disebutkan pada posita angka ke-15 (lima belas) diatas, belakangan diketahui oleh Para Penggugat sebagian harta waris tersebut (kurang lebih seluas 4 are/ 400 m2 (empat ratus meter persegi) bagian objek sengketa yang berbatasan dengan tanah Almarhum ARUN sebelah barat objek sengketa) dikuasai oleh Tergugat 8 (TERGUGAT 3) tanpa dasar hukum yang jelas ;

17. Bahwa mengingat objek sengketa yang dijual oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, maupun oleh istri kedua Pewaris yang bernama INAQ MAHSUN ALIAS SASIH kepada almarhum AMAQ MAHYAM ALIAS JAMAL (ayah Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 juga sekaligus merupakan suami dari Tergugat 4), juga kepada Tergugat 3 (MUHAMMAD ALIAS AMAQ ARPAN Bin AMAQ MAHYAM ALIAS JAMAL), serta sebagaimana objek sengketa dikuasai oleh Tergugat 9 (TERGUGAT 3) yang mana objek sengketa belum dibagi waris kepada semua ahli waris yang berhak dengan demikian sangat terang dan jelas sangat melukai dan sangat

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 14 dari 58 halaman



merugikan hak hukum para penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas objek sengketa berdasarkan ketentuan hukum waris/ *faraid* maupun menurut hukum serta dijamin oleh hukum atau peraturan-perundangan undangan yang berlaku ;

18. Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat khususnya oleh Tergugat 3, Tergugat 4, (keturunan dari TERGUGAT 5 atau Istrinya), serta oleh Tergugat 9 bukan merupakan pemindahan hak kepemilikan sedangkan hak milik yang sebenarnya atas objek sengketa tersebut, melekat hak milik para ahli waris, sehingga dengan demikian Para Penggugat sangat tepat dan beralasan hukum menuntut dikembalikannya objek sengketa kepada para ahli waris yang berhak ke Pengadilan Agama melalui gugatan kewarisan ini ;

19. Bahwa Para Penggugat sangat berkeberatan atas Penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat lebih-lebih penguasaan oleh Tergugat 3, Tergugat 4, (keturunan dari TERGUGAT 5 atau Isterinya), serta oleh Tergugat 9 karena penguasaannya Para Tergugat tersebut tanpa hak dan bertentangan dengan hukum kewarisan yang berlaku ;

20. Bahwa Para Penggugat telah berusaha melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat melalui musyawarah keluarga, musyawarah melalui Pemerintah Desa di Kantor Desa setempat, melalui Pemerintah Kecamatan di Kantor Camat setempat, agar harta warisan yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut dapat dengan secara sukarela diserahkan kepada Para Penggugat untuk dilakukan pembagian waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku akan tetapi tidak berhasil, terutama Tergugat 3, Tergugat 4, (selaku keturunan dari AMAQ MAHYAM ALIAS JAMAL juga sekaligus sebagai istrinya al marhum AMAQ MAHYAM ALIAS JAMAL) tetap menolak menyerahkan harta warisan tersebut tanpa alasan yang jelas menurut hukum ;

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 15 dari 58 halaman



21. Bahwa tindakan/ perbuatan dari para Tergugat khususnya Tergugat 3, Tergugat 4 (selaku keturunan dari AMAQ MAHYAM ALIAS JAMAL atau sebagai Istri dari AMAQ MAHYAM ALIAS JAMAL), maupun oleh Tergugat 9 sebagaimana yang telah diuraikan diatas tidak dapat dibenarkan dalam ketentuan hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, begitupun dalam perintah Syari'at Islam hal tersebut dapat dikategorikan pelanggaran hukum syara' (khususnya berkaitan dengan hukum waris) sebab tidak sesuai dengan perintah ALLAH SWT dalam Al-Qur'an yaitu (Q.S. An-Nisa' ayat: 11, ayat 12, dan ayat 176) ;
22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Penggugat dengan sangat terpaksa mengajukan gugatan kewarisan ini ke Pengadilan Agama Selong Klas 1B, memohon agar harta warisan yang dikuasai oleh Para Tergugat khususnya Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 9 tersebut diserahkan/ dikembalikan tanpa syarat apapun kepada ahli waris untuk dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak berdasarkan hukum kewarisan Islam atau menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
23. Bahwa selanjutnya Para Penggugat juga memohon agar ditetapkan hak/bagian atau porsi warisan masing-masing para ahli waris berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam atau berdasarkan hukum positif yang berlaku ;
24. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat ini telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta sesuai dengan ketentuan hukum dalam pasal 188 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada prinsipnya menerangkan bahwa "**para ahli waris**

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 16 dari 58 halaman



secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan pembagian warisan melalui ahli waris lain. Bila permintaan tersebut tidak disetujui, maka dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama (PA), untuk dilakukan pembagian secara adil” ;

25. Bahwa adapun alasan hukum Turut Tergugat 6 (TURUT TERGUGAT 12) ditarik atau dimasukan sebagai pihak dalam perkara ini disebabkan Turut Tergugat 6 ikut serta dan terlibat langsung dan bertindak hukum dalam memfasilitasi, membuat dan mengurus peralihan hak dengan cara melanggar hukum kewarisan kepada al marhum AMAQ MAHYAM ALIAS JAMAL (Ayah Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 sekaligus juga sebagai Suami dari Tergugat 4), dengan demikian selain untuk melengkapi formalitas gugatan juga sangat berdasar hukum dimohonkan dalam perkara *a quo* agar Turut Tergugat 6 tunduk terhadap seluruh isi putusan perkara ini setelah memiliki kekuatan hukum mengikat ;

26. Bahwa atas penguasaan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat 3, Tergugat 4, (selaku keturunan atau ahli waris dari TERGUGAT 5 juga sekaligus sebagai istri al marhum AMAQ MAHYAM ALIAS JAMAL), dan oleh Tergugat 9 dan tidak menutup kemungkinan Para Tergugat khususnya Tergugat 3, Tergugat 4 (sebagai keturunan atau ahli waris dari TERGUGAT 5 atau selaku istri al marhum AMQ MAHYAM ALIAS JAMAL), dan oleh Tergugat 9, telah membuat surat/dokumen atau akta maupun sertifikat secara sepihak atas objek sengketa tersebut, dan oleh karenanya semua surat/dokumen atau akta maupun sertifikat yang timbul selama dalam penguasaan Para Tergugat (T.3, T.4, dan T.9) tersebut mohon dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas objek sengketa, serta menghukum dan memerintahkan agar

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 17 dari 58 halaman



Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8,
Tergugat 9, tunduk dan patuh terhadap isi petusuan perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan seluruh alasan hukum tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

A. PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa pewaris AMAQ SERILAM Bin AMAQ TEMIN telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2007, dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya ;
3. Menyatakan hukum bahwa Pewaris semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan perempuan bernama INAQ SERILAM ALIAS SAIRAH pada tahun 1960 (cerai hidup pada tahun 1984), dan dengan perempuan bernama INAQ MAHSUN ALIAS SASIH pada tahun 1980 (cerai mati pada tahun 2013) ;
Menyatakan hukum anak-anak dari istri Pertama Pewaris bernama INAQ SERILAM ALIAS SAIRAH Binti AMAQ RUMELAH (cerai hidup pada tahun 1984) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2021 yang bernama :
 - 4.1. SARILAM BINTI AMAQ SERILAM (P.1) ;
 - 4.2. PENGGUGAT 2 (P.2);
 - 4.3. PENGGUGAT 3 (P.3)

Semuanya (P.1, P.2, dan P.3) adalah ahli waris dari Pewaris

4. Menyatakan hukum Istri Kedua Pewaris bernama INAQ MAHSUN ALIAS SASIH (cerai mati pada tahun 2013) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2013 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris dan/ atau ahli waris pengganti yaitu :

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 18 dari 58 halaman



- 5.1. MASTUR alias AMAQ SURIANI BIN AMAQ SERILAM (T.1),
- 5.2. MASHUR alias AMAQ JUNI BIN AMAQ SERILAM (T.2) ;
- 5.3. MANSUR BIN AMAQ SERILAM ; telah meninggal dunia pada tahun pada tahun 1998, semasa hidupnya telah menikah sebanyak 3 kali yaitu :
 - 5.3.1. ISTRI PERTAMA bernama INAQ AINUDIN (cerai hidup) dan mempunyai 1 orang anak yaitu AINUDIN bin MANSUR (TURUT TERGUGAT 1 (GHAIB)), sebagai ahli waris pengganti
 - 5.3.2. ISTRI KEDUA bernama INAQ EFENDI (cerai hidup), dan memiliki 2 anak yaitu EFENDI bin MANSUR (TURUT TERGUGAT 2 (GHAIB)), dan SATRIATULLAH bin MANSUR (TURUT TERGUGAT 3 (GHAIB)), sebagai ahli waris pengganti
 - 5.3.3. ISTRI KETIGA bernama TURUT TERGUGAT 10 (cerai mati) selaku TURUT TERGUGAT 4, dan mempunyai 1 orang anak keturunan yaitu TURUT TERGUGAT 11 (TURUT TERGUGAT 5), sebagai ahli waris pengganti.
5. Menetapkan hukum **tanah ladang/ tanah kebun sekarang menjadi tanah sawah, ladang, dan embung seluas \pm 4.180 Ha (41800 M2/ empat puluh satu ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Jelok Mengkuru, Desa xxxxxxxxxx (sekarang xxxx xxxxxxxx), Kecamatan xxxxxxxx (dahulu Kec. xxxxxx), Kab. Lombok Timur, xxxx xxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Pipil Nomor 959, tanggal 10 Januari 1950, dan sesuai dengan Persil atau Letter C Nomor: 022/IPEDA/SKT/Mtr/III/1984, tanggal 10 Maret 1984. Dengan batas-batas sebagai berikut :**
Sebelah Utara : H. Ismail dahulu Tanah Amaq Dahman

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 19 dari 58 halaman



Sebelah Selatan : Tanah Amaq Udin dan Tanah Amaq Ilok alias Sedah (sekarang Tanah Amaq Sedan, Amaq Jaye)

Sebelah Timur : Tanah Mamiq Sapar, Inaq Atun, Inaq Iluq, Tanah Amaq Sapar (sekarang Tanah Inaq Ilok alias Ratimah, dan Amin)

Sebelah Barat : Tanah Amaq Saedah, Amaq Jaya, dan Amaq Usniwati alias Tuan Takim dan Arun.

Selanjutnya disebut atau ditetapkan sebagai Harta Warisan peninggalan AMAQ SERILAM Bin AMAQ TEMIN ;

6. Menyatakan hukum surat/dokumen, surat jual beli, surat gadai, surat ganti rugi, atau akta maupun sertifikat yang terbit atas penguasaan Para Tergugat terhadap objek sengketa tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas objek sengketa dan batal demi hukum ;
7. Menyatakan hukum harta waris yang merupakan harta peninggalan AMAQ SERILAM Bin AMAQ TEMIN sebagaimana tersebut di atas pada posita angka ke-3 (tiga) dan pada petitum angka ke-6 (enam) diatas belum pernah dilakukan pembagian waris kepada semua ahli warisnya yang berhak yaitu kepada Para Penggugat, dan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat, kecuali kepada Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, dan kepada Turut Tergugat 6 sebagaimana ketentuan hukum waris Islam maupun menurut ketentuan hukum positif yang berlaku sejak pewaris meninggal dunia sampai dengan saat ini ;
8. Menyatakan hukum penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat khususnya Tergugat 3, Tergugat 4, (selaku keturunan/ ahli waris dari AMAQ MAHYAM ALIAS JAMAL atau selaku isteri al marhum AMAQ MAHYAM ALIAS JAMAL), serta Tergugat 9 merupakan penguasaan tidak sebagai pemindahan hak milik ;

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 20 dari 58 halaman



9. Menyatakan hukum bahwa perbuatan atau tindakan Para Tergugat khususnya Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 9 menguasai dan mempertahankan objek sengketa secara sepihak, tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris AMAQ SERILAM Bin AMAQ TEMIN adalah tidak sah, dan termasuk perbuatan melawan hukum kewarisan dan oleh karena harus diserahkan kepada Para Penggugat untuk dilakukan pembagian waris menurut ketentuan hukum waris Islam atau menurut ketentuan hukum kewarisan yang berlaku ;
10. Menyatakan hukum porsi atau bagian masing-masing Ahli Waris almarhum AMAQ SERILAM Bin AMAQ TEMIN menurut pembagian secara *faraid*/ hukum Islam, dan/ atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku secara berjenjang yaitu kepada Para Penggugat, Para Tergugat, kepada para Turut Tergugat, kecuali kepada Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, dan Turut Tergugat 6 ;
11. Menghukum Para Tergugat khususnya Tergugat 3, Tergugat 4, (selaku keturunan atau ahli waris dari AMAQ MAHYAM ALIAS JAMAL atau sebagai isteri al marhum AMAQ MAHYAM ALIAS JAMAL), dan oleh Tergugat 9 atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkannya objek sengketa kepada Para Penggugat atau ahli waris yang berhak dalam keadaan kosong, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natural, maka dilakukan secara paksa dengan bantuan Alat Negara (TNI dan POLRI), sekaligus memerintahkan Tergugat 4, Tergugat, 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, dan Turut Tergugat 6 agar tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara *a quo* ;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. SUBSIDAIR

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 21 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Para Penggugat dalam hal mengajukan Gugatannya telah memberikan Kuasa Khusus kepada **DR. (C) SUMERAH, SHI., MH.**, Sebagai Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor “**LAW OFFICE SUMERAH & PARTNERS**” beralamat di Perumahan Griya Pesona Madani Blok UD Nomor 04 Denggen Selong, Kab. Lombok Timur, NTB, surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor Register W22.A3/418/SK/HK.05/VIII/2023 Tanggal 23 Agustus 2023, dengan Perubahan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor Register 123/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/II/2024 Tanggal 20 Februari 2024, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa surat Kuasa Para Penggugat tersebut di atas, serta memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara penyempahan advokat yang bersangkutan;

Bahwa Tergugat 3, 4, 5 dan Turut Tergugat 6 telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Lalu Hapiz. SH dan AI Muzanni, SH., MH.** Keduanya adalah advokat dan konsultan hukum pada “Law Office HM & Partners” yang beralamat di Jln. Dr Soejono, Perum Elit, Kota Mataram Asri, Gang Asri VII, Nomor: 17 Lingkungan Ansor, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong nomor: 465/PAN PA. W22-A3/SK/HK2.6/IX/2023, tanggal 13 September 2023;

Bahwa ahli waris dari Tergugat 3 (Amaq Mahyam) memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum yang sama yaitu **Lalu Hapiz. SH dan AI Muzanni, SH., MH.** Keduanya adalah advokat dan konsultan hukum pada “Law Office HM & Partners” yang beralamat di Jln. Dr Soejono, Perum Elit, Kota Mataram Asri, Gang Asri VII, Nomor: 17 Lingkungan Ansor, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram,

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 22 dari 58 halaman



Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong nomor register 175/PAN PA. W22-A3/SK/HK2.6/III/2024, tanggal 15 Maret 2024;

Bahwa pada hari – hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat diwakili Kuasanya datang menhadap dipersidangan, begitupula dengan Tergugat 3, 4, 5 (saat ini Tergugat 3 sampai dengan 9) dan Turut Tergugat 6 Hadir dipersidangan diwakili Kuasanya;

Bahwa, Tergugat 1 dan 2 hadir dipersidangan sampai agenda Jawab Menjawab, sedangkan dan Turut Tergugat 1 sampai dengan 5 tidak hadir dipersidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan pihak tersebut telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.) tanggal 04 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak agar menempuh perdamaian dengan cara musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Para Penggugat sebagaimana Perbaikan Gugatan Para Penggugat tanggal 04 Oktober 2023 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa pada sidang tanggal 20 Februari 2024 Para Penggugat mengajukan perubahan Gugatan, dengan menambahkan ahli waris dari Tergugat 3 (Amaq Mahyam) yang meninggal dunia saat pemeriksaan pokok perkara masih berlangsung, yaitu dengan menambahkan pihak Tergugat 4 sampai dengan Tergugat 8;

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 23 dari 58 halaman



Bahwa, atas Gugatan Penggugat sebagaimana perubahannya tanggal 04 Oktober 2023, **Tergugat 1 dan 2** masing-masing mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 11 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dapat saya jelaskan bahwa objek sengketa dalam perkara ini saya cukup lama mengerjakannya bahkan sampai meninggal Ibu saya (INAQ MAHSUN ALIAS SASIH), dan memang benar Para Penggugat telah menyuruh saya menguasai, menjaga objek sengketa dan dilarang untuk saya jual;
2. Bahwa saya juga telah menjual sebagian objek sengketa kurang lebih 1 Hektar Are (Ha) kepada TERGUGAT 5 tanpa saya beritahukan kepada para Penggugat, dan terhadap jual beli tersebut hingga saat ini belum lunas dan saya hanya pernah diberikan perahu kecil bekas dan televisi (TV) bekas sebagai pembayaran;
3. Bahwa saya tidak pernah menjual selebih dari yang saya terangkan diatas, dan saya tidak tahu apa dasar Tergugat 3/ TERGUGAT 5 (menguasai kurang lebih 3 Hektar Are) dan oleh MUHAMMAD (Tergugat 4) menguasai kurang lebih 1 Hektar Are serta oleh Tergugat 5 (YUNUS Bin MANSUR) kurang lebih 4 are, semasa hidup ibu saya juga tidak pernah diberitahukan dan tidak pernah saya ikut menjual kepada siapapun selain seluas yang pernah saya jual diatas;

Bahwa atas Jawaban dari Tergugat 1 dan 2 Para Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan pada sidang tanggal 18 Oktober 2023 yang pada pokoknya tetap pada Gugatan Para Penggugat dan atas Replik Para Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Tergugat 1 dan 2;

Bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat 1 dan 2 menyampaikan Duplik secara tertulis tanggal 01 November 2023, yang pada pokoknya Bahwa Tergugat 1 dan 2 tetap pada jawaban tanggal 11

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 24 dari 58 halaman



Oktober 2023 dan Mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi kami sebagai ahli waris dalam perkara ini;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat sebagaimana perubahannya tanggal 04 Oktober 2023, **Tergugat 3, 4, 5 dan Turut Tergugat 6** tidak mengajukan Jawaban meskipun telah diberikan kesempatan sebanyak dua kali yaitu pada sidang tanggal 11 Oktober 2023 dan tanggal 18 Oktober 2023 dan ternyata pada agenda sidang yang telah ditentukan Tergugat dan Turut Tergugat/ kuasanya tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa **Tergugat 3, 4, 5 (saat ini Tergugat 3 sampai dengan 9) dan Turut Tergugat 6** pada sidang tanggal 01 November 2023 Mengajukan Duplik yang isinya sebagaimana termuat dalam Dupliknya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor 959 tanggal 10 Januari 1950 atas nama AM. SRILAM. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 022/IPEDA/SKT/Mtr/III/1984 tanggal 10 Maret 1984 atas nama AMAQ SRILAM. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Peta Blok Nomor 001-002-005 Desa xxxxxxxxxx, Tahun 1994. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Daftar Himpunan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram Dati 2 (03) Lombok Timur tahun 1994.

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 25 dari 58 halaman



Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB-P2) atas nama SARILAM tertanggal 28 Maret 2023 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SARILAM tertanggal 29 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB-P2) atas nama ABIDIN tertanggal 28 Maret 2023 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama ABIDIN tertanggal 29 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB-P2) atas nama SITI AISAH tertanggal 28 Maret 2023 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SITI AISAH tertanggal 29 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB-P2) atas nama MASTUR tertanggal 28 Maret 2023 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MASTUR tertanggal 29 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB-P2) atas nama MASHUR tertanggal 28 Maret 2023 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama MASHUR tertanggal 29 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 26 dari 58 halaman



Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);

10. Fotokopi Silsilah Keluarga AMAQ SRILAM/AMAQ SERILAM tanggal 27 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10);
11. Fotokopi Kuitansi Gadai Tanah, tanggal 01 Januari 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11);
12. Fotokopi dari Fotokopi Surat Hasil Pengukuran Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 22 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa xxxxxxxxxx Nomor 117/97/DS.PMKG/2011 tanggal 26 Juli 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13);

Bahwa atas Bukti Surat yang diajukan oleh Para Penggugat Tergugat 3, 4, 5 (saat ini Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 9), membenarkan bukti surat P.3, P.10 dan menolak bukti surat P.1, P.2, P.4 sampai dengan P.9, dan P.11 sampai dengan P.12;

Bahwa selain bukti surat, Para Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 27 dari 58 halaman



- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Mahsun;
- Bahwa saksi tahu suami Inaq Mahsun sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui anaknya Inaq Mahsun ada 3 orang yaitu Mastur, Mashur dan Mansur;
- Bahwa saksi tahu Mastur, Mashur dan Mansur mempunyai saudara lain ibu yaitu Sarilam, Abidin dan Siti Aisah;
- Bahwa saksi pernah menggadai tanah seluas \pm 4 Hektar dari Inaq Mahsun yang terletak di Jelok Jerangi, xxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, seharga Rp34.850.000,- dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa gadai tersebut baru dibayar sejumlah Rp25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) dan sisanya belum diberikan kepada saksi;
- Bahwa selama saksi menggadai tanah tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa setelah saksi selesai menggadai tanah tersebut yang menggarap tanah tersebut adalah Amaq Mahyam dengan dasar jual beli;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu: Sebelah Barat : Kuburan dan jalan, Sebelah Utara : Tanah Amaq Dahman dan Mamiq Safar, Sebelah Selatan : tanah Tuan Takim, Sebelah Timur : Tanah Amin;

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Amaq Serilam sekitar tahun 1970an sampai tahun 1979 dan saat ini Amaq Serilam sudah meninggal dunia pada tahun 2007;

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 28 dari 58 halaman



- Bahwa saksi mengetahui orang tua Amaq Serilam sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Serilam memiliki 2 orang istri yaitu Inaq Serilam dan Inaq Mahsun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Amaq Serilam dengan Inaq Serilam ada 3 yaitu : Sarilam, Abidin dan Siti Aisah dan anaknya Amaq Serilam dengan Inaq Mahsun ada 3 yaitu : Mastur, Mashur dan Mansur;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Serilam memiliki tanah seluas kurang lebih 4 Hektar di Dusun Mengkuru, xxxx xxxxxxx Kecamatan xxxxxxx dengan jalan buka lahan dan tanah tersebut sudah dikerjakan oleh Amaq Serilam pada tahun 1970;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengerjakan tanah tersebut adalah Amaq Serilam, Mashur, Mastur dan Inaq Mahsun, dan setelah Amaq Serilam meninggal dunia yang mengerjakan tanah tersebut adalah Mashur, Mastur dan Inaq Mahsun;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Amaq Serilam yang lain tidak pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu Sebelah Barat: Kuburan, tanah Amaq Mu'minah dan Jalan, Sebelah Utara: Tanah Amaq Dahman, Sebelah Selatan: Tanah Sedan, tanah Amaq Husniwati (Tuan Takim), Sebelah Timur: Tanah Mamiq Safar dan tanah Amin;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut belum dibagi waris karena pada sekitar tahun 2000 Amaq Serilam cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui atas tanah ini pernah di Mediasi di Kantor Desa dengan dihadiri Amaq Mahyam, Abidin, Serilam, Siti Aisah, Mastur dan Mashur;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut tanah tersebut digadaikan dua kali yaitu tahun 2008 sampai dengan 2011

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 29 dari 58 halaman



digadaikan ke Baiq Saklah dan mulai tahun 2011 digadaikan ke Amaq Mahyam;

3. **SAKSI 3**, umur 50 tahun, agama Islam, SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Amaq Serilam pada waktu saksi kelas 1 SMP;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq serilam menikah dengan Inaq Serilam dan memiliki 3 orang yaitu Sarilam, Abidin dan Siti Aisah;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Serilam mempunyai isteri kedua yang bernama Inaq Mahsun dan memiliki 3 orang anak yaitu Mansur (almarhum), Mastur dan Mashur;
- Bahwa saksi tahu Amaq Serilam sudah meninggal dunia pada tahu 2007;
- Bahwa saksi tahu Amaq Serilam memiliki tanah seluas \pm 4 hektar yang dahulu berbentuk tanah ladang yang sekarang sebagian sudah menjadi sawah yang terletak di Lauk orong Jelok Mengkuru sekarang xxxx xxxxxxxx, dan dahulu sekitar tahun 1980an batas-batas tanah tersebut sebagai berikut; **Sebelah Barat** : Kuburan, jalan, tanah Amaq Usniwati (tuan Takim), tanah Amaq Jaya;
Sebelah Selatan : Tanah Amaq Ilok dan Mamiq Safar;
Sebelah Timur : tanah Amin;
Sebelah Utara : Tanah Amaq Dahman;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat terkait tanah milik Amaq Serilam;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Amaq Serilam meninggal dunia yang mengerjakan tanah tersebut yaitu Mashur dan Mastur akan tetapi sekarang dikerjakan oleh Amaq Mahyam;

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 30 dari 58 halaman



Bahwa Tergugat 1 dan 2 tidak mengajukan alat bukti dipersidangan;

Bahwa **Tergugat 3, 4, 5 (saat ini Tergugat 3 sampai dengan 9) dan Turut Tergugat 6** melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli/Ganti Rugi Tanah Sawah/Ladang/Kebun antara Masuhur (Penjual) dengan Muhammad (Pembeli) tanggal 25 Juli 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T 3, 4, 5 , TT6 - 1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pembayaran Tanah Ladang/Jual Beli antara Inaq Mahsun (Penjual) dengan Amaq Mahiyam (Pembeli) tanggal 27 Mei 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T 3, 4, 5 , TT6 - 2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pembayaran Tanah Ladang/Jual Beli antara Inaq Mahsun (Penjual) dengan Amaq Mahiyam (Pembeli) tanggal 27 Mei 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T 3, 4, 5 , TT6 - 3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pembayaran Tanah Ladang/Jual Beli antara Amak Suriani (Penjual) dengan Amaq Mahiyam (Pembeli) tanggal 27 Mei 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T 3, 4, 5 , TT6 - 4);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) atas nama MUHAMMAD tertanggal 15 April 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T 3, 4, 5, TT6 - 5);

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 31 dari 58 halaman



6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2023 dengan NOP : 52.03.200.002.001.-0028.0 luas 14.756 M2 atas nama Amaq Mahiyam tertanggal 11 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T 3, 4, 5, TT6 -6);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2023 dengan NOP : 52.03.200.002.001.-0029.0 luas 9.430 M2 atas nama Amaq Mahiyam tertanggal 11 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T 3, 4, 5, TT6 - 7);
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2023 dengan NOP : 52.03.200.002.001.-0016.0 luas 14.263 M2 atas nama Amaq Mahiyam tertanggal 11 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T 3, 4, 5, TT6 - 8);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2023 dengan NOP : 52.03.200.002.001.-0032.0 luas 10.000 M2 atas nama Muhammad tertanggal 11 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T 3, 4, 5, TT6 -9);
10. Fotokopi Kwitansi No. 02 Telah terima dari Lalu Ishak uang sejumlah tiga puluh lima juta rupiah (Rp. 35.000.000,-) untuk pembayaran Pelunasan bidang tanah tertanggal 12 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T 3, 4, 5, TT6 - 10);

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 32 dari 58 halaman



11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/316/Ds.Prms/2023 atas nama Amaq Mahyam/Jamal tertanggal 19 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T 3, 4, 5, TT6 – 11);
12. Fotokopi Kwitansi Telah terima dari Lalu Ishak uang sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran persekot tanah, di Jelok Mengkudu, xxxx xxxxxxx tertanggal 15 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T 3, 4, 5, TT6 - 12);

Bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Tergugat 3, 4, 5, dan Turut Tergugat 6, Para Penggugat melalui kuasanya menyatakan menerima bukti surat T 3, 4, 5, TT6 - 11 dan T 3, 4, 5, TT6 – 12, dan menolak bukti surat selain dan selebihnya;

Bahwa selain bukti surat, Tergugat 3, 4, 5 dan Turut Tergugat 6 melalui Kuasanya telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 4**, umur 48 tahun, agama Islam, S1, pekerjaan xxxxxx/Kawil, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Amaq Serilam pada waktu saksi masih SD dan saat ini sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu Amaq Serilam mempunyai tanah tersebut berada di Jelok Mengkudu, xxxx xxxxxxx;
 - Bahwa saksi tahu SPPT tanah tersebut atas nama Amaq Aen, Mashur dan Mastur;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut sebagai berikut Ya saya tahu, batas-batas tanah tersebut adalah :

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 33 dari 58 halaman



Sebelah Barat : tanah embung Jumatri, tanah H. Mustakim dan jalan;

Sebelah Timur : Tanah Mamiq Safar, tanah Muhamin dan tanah Selamat Riadi;

Sebelah Selatan : tanah Selamat Riadi, tanah Amaq Sahdan dan tanah Amaq Jaye;

Sebelah Utara : Tanah H. Ismail Husni;

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut setelah Amaq Serilam meninggal dikuasai oleh Amaq Mahyam dan Anaknya Muhammad Seluas ± 3 hektar, H. Mustakim ± 30 Are, Harun ± 50 Are dan tanah yang dikuasai Harus sudah ada sertifikatnya atas nama Harun;
 - Bahwa saksi tahu Amaq Mahyam membeli tanah tersebut dari Inaq Mahsun, Mastur dan Mashur dan saksi pernah melihat surat jual belinya karena saksi ikut menyaksikan penandatanganan pada surat jual beli bersama Pembeli (Amaq Mahyam), Jumarah (mantan sedahan) dan Inaq Mahsun;
2. **Ilyas bin Sadri**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Amaq Serilam;
 - Bahwa saksi menggarap tanah didekat tanah Amaq Serilam yang terletak di xxxx xxxxxxx akan tetapi saksi tidak tahu berapa luas tanah Amaq Serilam;
 - Bahwa tanah yang saksi kerjakan adalah tanah milik Harun dan sudah ada sertifikatnya yang letaknya di pinggir jalan dan disebelah kuburan, kemudian berbatasan dengan tanah Amaq Mahyam disebelah timur dan utara, dan disebelah Selatan tanah H. Mustakim;

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 34 dari 58 halaman



- Bahwa saksi tahu Harun membeli tanah tersebut dari Inaq Mahsun seluas kurang lebih 60 are;
- Bahwa saksi tahu yang menggarap tanah Amaq Serilam saat ini adalah Amaq Mahyam dan berdasarkan cerita yang saksi dengan Amaq Mahyam beli dari Amaq Serilam;

3. Lalu Ishak bin Mamiq Ria Anggraini, umur 66 tahun, agama Islam, SLTA, pekerjaan usaha tambak, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Mahyam;
- Bahwa saksi membeli tanah dari Amaq Mahyam seluas 20 are pada tahun 2021 dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Selatan : Kuburan;

Sebelah Utara : Tanah Amaq Mahyam

Sebelah Timur : Tanah Amaq Mahyam

Sebelah Barat : Jalan

- Bahwa saksi tidak tahu asal mula tanah tersebut yang saksi ketahui hanya melihat Amaq Mahyam yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa selama saksi menggarap tanah tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa yang hadir saat jual beli tanah tersebut adalah Amaq Mahyam, isterinya dan juga Anaknya yang bernama Muhammad;

Bahwa atas saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat T 3, 4, 5, dan Turut Tergugat 6, Para Penggugat melalui Kuasanya menolak keterangan saksi pertama dari Tergugat T 3, 4, 5, dan Turut Tergugat 6;

Bahwa, telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 12 Januari 2024 yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 12 Januari 2024;

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis sebagaimana Kesimpulan Para Penggugat tanggal 30 April 2024;

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 35 dari 58 halaman



Bahwa Tergugat 1 dan 2 tidak mengajukan kesimpulan di persidangan;

Bahwa Tergugat 3, 4, 5 (saat ini Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 9) dan Turut Tergugat 6 telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang isi dan maksudnya sebagaimana termuat dalam kesimpulannya tertanggal 30 April 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg, untuk pemeriksaan perkara ini Jurusita Pengadilan Agama Selong telah memanggil Para Penggugat/Kuasanya dan Para Tergugat, Kuasa Para Tergugat serta Turut Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Para Penggugat / Kuasanya dan Tergugat 3, 4, 5 (saat ini Tergugat 3 sampai dengan 9) dan Turut Tergugat 6 / Kuasanya telah hadir ke persidangan sedangkan Tergugat 1 dan 2 hanya hadir sampai agenda sidang jawab menjawab dan Turut Tergugat 1 sampai 5 tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dapat dilanjutkan meskipun Turut Tergugat 1 sampai 5 tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada seluruh obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg. ayat (5) adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 36 dari 58 halaman



Selong, oleh karenanya Pengadilan Agama Selong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Para Penggugat;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan nomor W22.A3/418/SK/HK.05/VIII/2023 Tanggal 23 Agustus 2023 dan Perubahan Surat Kuasa Khusus dengan nomor 123/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/II/2024 Tanggal 20 Februari 2024, telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan berita acara penyempahan advokat yang bersangkutan, ternyata Surat Kuasa Khusus Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan berita acara penyempahan advokat yang bersangkutan telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, olehnya Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Para Penggugat berhak mewakili Para Penggugat untuk beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat 3, 4, 5 dan Turut Tergugat 6 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan nomor 465/PAN PA. W22-A3/SK/HK2.6/IX/2023 tanggal 13 September 2023 begitu pula Surat Kuasa Khusus dari ahli waris Tergugat 3 yaitu Tergugat 4 sampai dengan Tergugat 8 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan nomor 175/PAN PA. W22-A3/SK/HK2.6/III/2024 tanggal 15 Maret 2024, telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan berita acara penyempahan advokat yang bersangkutan, ternyata Surat Kuasa Khusus Tergugat 3, 4, 5 dan Turut Tergugat 6 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat 4 sampai dengan 8 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 37 dari 58 halaman



berita acara penyempahan advokat yang bersangkutan telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, olehnya Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Tergugat 3, 4, 5 (saat ini Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 9) dan Turut Tergugat 6 berhak mewakili Tergugat 3, 4, 5 (saat ini Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 9) dan Turut Tergugat 6 untuk beracara di muka persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, para pihak berperkara telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., MH., namun ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Oktober 2023 upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil karena para Pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat 3, 4, 5 (saat ini Tergugat 3 sampai dengan 9) dan Turut Tergugat 6 melalui kuasanya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolute dan eksepsi diluar kewenangan absolute;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Sela Nomor 1048/Pdt.G/2023/PA.Sel tanggal 23 April 2024, Majelis Hakim telah menjawab eksepsi terkait kewenangan absolute, yang pada pokoknya

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 38 dari 58 halaman



Majelis Hakim menolak eksepsi terkait kewenangan absolute dari Tergugat 3, 4, 5 (saat ini Tergugat 3 sampai dengan 9) dan Turut Tergugat 6 dan menyatakan Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi diluar kewenangan absolute, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena eksepsi tersebut tidak diajukan pada saat jawaban pertama, dan pada kesempatan penyampaian jawaban Tergugat 3, 4, 5 (saat ini Tergugat 3 sampai dengan 9) dan Turut Tergugat 6 tidak menggunakan haknya karena tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 162 RBg, yang menyatakan bahwa eksepsi selain mengenai kompetensi absolute harus diajukan pada jawaban pertama dalam pokok perkara, olehnya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 3, 4, 5 (saat ini Tergugat 3 sampai dengan 9) dan Turut Tergugat 6 secara formil tidak dapat diterima, olehnya atas eksepsi diluar kewenangan absolute yang diajukan oleh Tergugat 3, 4, 5 (saat ini Tergugat 3 sampai dengan 9) dan Turut Tergugat 6 tersebut patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan para Penggugat pada tanggal 04 Oktober 2023 tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv, perubahan gugatan Penggugat tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan para penggugat yang kedua kalinya pada tanggal 20 Februari 2024, dikarenakan Tergugat 3 atas nama Amaq Mahyam meninggal dunia saat proses pemeriksaan perkara berlangsung, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih kaidah hukum dalam Putusan MA nomor 429 K/Sip/1971 Tanggal 10 Juli 1971, sebagai pendapat Majelis Hakim yang mengemukakan kaidah hukum sebagai berikut, *"Dalam hal pada waktu perkara disidangkan Tergugat ternyata telah meninggal, apabila Penggugat tidak berkeberatan*

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 39 dari 58 halaman



perkara dapat diteruskan oleh ahli waris Tergugat”, kemudian dalam Putusan MARI nomor 332 K/Sip/1971 Tanggal 10 Juli 1971 jo. vide Putusan MARI nomor 459 K/Sip/1973 tanggal 29 Desember 1975 yang menyatakan “Dalam hal perkara sebelum diputuskan, Tergugat meninggal, haruslah ditentukan lebih dulu siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusannya akan tidak dapat dilaksanakan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan senyatanya Para Penggugat dan Kuasa Tergugat 3, 4, 5 dan Turut Tergugat 6 tidak keberatan ahli waris dari Tergugat 3 (Amaq Mahyam) ditarik menjadi pihak dalam perkara *a quo* untuk menggantikan kedudukan Amaq Mahyam (Tergugat 3), maka Perubahan Kedua Gugatan Para Penggugat patut diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Gugatan Para Penggugat adalah Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan waris atas harta peninggalan Pewaris yang bernama AMAQ SERILAM Bin AMAQ TEMIN berupa : tanah ladang/ tanah kebun sekarang menjadi tanah sawah, ladang, dan embung seluas \pm 4.180 Ha (41800 M2/ empat puluh satu ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Jelok Mengkuru, Desa xxxxxxxxxx (sekarang xxxx xxxxxxx), Kecamatan xxxxxxxx (dahulu Kec. xxxxxx), Kab. Lombok Timur, Bahwa atas tanah peninggalan tersebut belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris dari pewaris, sejak pewaris meninggal hingga saat ini, serta harta peninggalan Pewaris tersebut saat ini dikuasai oleh Amaq Mahyam Alias Jamal kurang lebih sekitar 3 Hektar Are (\pm 3 Ha), dan kepada Tergugat 3 (MUHAMMAD ALIAS AMAQ ARPAN Bin AMAQ MAHYAM ALIAS JAMAL) sekitar 1 Hektar Are (1 Ha);

Menimbang, bahwa Tergugat 3, 4, 5 (saat ini Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 9) dan Turut Tergugat 6 dipersidangan hanya mengajukan Duplik tanpa terlebih dahulu mengajukan Jawaban, maka atas Duplik tersebut Majelis Hakim menilai tidak diajukan sesuai dengan

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 40 dari 58 halaman



ketentuan olehnya Duplik Tergugat Tergugat 3, 4, 5 (saat ini Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 9) dan Turut Tergugat 6 patut tidak dapat diterima, dan terkait eksepsi mengenai kewenangan absolute yang disampaikan bersamaan dalam duplik tersebut telah dijawab oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam putusan sela nomor 1048/Pdt.G/2023/PA.Sel tanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat 3, 4, 5 (saat ini Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 9) dan Turut Tergugat 6 tidak mengajukan jawaban ataupun bantahan, namun oleh karena objek sengketa dikuasai oleh Tergugat 3 atas nama Amaq Mahyam, Tergugat 4 atas nama Muhammad dan Tergugat 5 atas nama Yunus, olehnya guna jelasnya sengketa dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim menilai kepada Para Penggugat tetap dibebankan pembuktian dan Tergugat 3, 4, 5 (saat ini Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 9) dan Turut Tergugat 6 diberikan hak untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa terkait jawaban yang diajukan oleh Tergugat 1 dan 2 Majelis Hakim menilai sebagai jawaban yang berklasifikasi, olehnya kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dijawab oleh Tergugat 1 dan 2, terkait fakta pewaris, ahli waris, dan harta waris belum terungkap pada tahap jawab menjawab, maka diperlukan pembuktian dari masing-masing pihak untuk menemukan fakta-fakta tersebut dipersidangan;

Bukti Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-13 serta 3 (tiga) orang saksi-saksi yaitu: SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-13 yang diajukan oleh Para Penggugat telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* pasal

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 41 dari 58 halaman



5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, semua bukti surat tersebut berupa fotokopi dan oleh majelis hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dari segi materil bukti-bukti surat tersebut secara berurutan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan surat keterangan tentang wajib Pajak berdasarkan buku letter C, berdasarkan Yursprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 dan Nomor 34/K/Sip/1960 tanggal 10 Februari 1960, surat "petuk" pajak bumi bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah. Karenanya meskipun dalam bukti P.1 dan P.2, tersebut, wajib pajaknya bernama Amaq Serilam, namun tidak berarti bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Amaq Serilam dan untuk membuktikan objek sengketa milik Amaq Serilam, maka harus ditambah dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.12 berupa peta blok dan hasil pengukuran objek sengketa, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut sebagai bukti permulaan, yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang isinya menerangkan daftar nama-nama wajib pajak atas tanah dan bangunan diwilayah Desa Pemokong, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang pada tahun 1994 didalamnya terdapat nama wajib Pajak atas nama A.Aenudin(Mansur), A.Sarilam, A.Usniwati (Abidin), A. Saidah, Mashur dan A.Sarilam, atas bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 42 dari 58 halaman



Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPperdata, bukti P-4 tersebut dapat diterima dan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah memenuhi syarat formil dan materiil selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai dengan P.9, yang isinya menerangkan tentang kewajiban pembayaran pajak atas tanah atau dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas PBB yang semestinya dilunasi wajib pajak pada waktu yang sudah ditentukan yaitu periode 31 Agustus 2023 dalam hal ini atas nama Sarilam, Abidin, Siti Aisah, Mastur dan Mashur, atas bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPperdata, bukti P-5 sampai dengan P.9 tersebut dapat diterima dan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah memenuhi syarat formil dan materiil selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, atas bukti P.4 sampai dengan P.9, yang pada pokoknya memuat nama-nama wajib pajak beserta luas dan letak objek pajak (SPPT), namun sebagaimana ketentuan yang ada bahwa SPPT bukanlah bukti kepemilikan objek pajak, melainkan penentu atas objek pajak tersebut dan besaran pajak yang dibebankan kepada objek pajak yang harus dibayarkan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa silsilah keluarga dari Amaq Serilam, atas bukti surat tidak dibantah oleh Pihak Lawan, olehnya berdasarkan ketentuan Pasal 286 dan Pasal 288 R.Bg. alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. olehnya patut dinyatakan terbukti silsilah dari Amaq Serilam sebagaimana terurai dalam bukti surat dan Gugugat Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa surat pernyataan dari Kepala Desa, Majelis Hakim menilai bahwa atas bukti tersebut hanyalah berlaku kepada diri pembuat surat tersebut, sehingga bukti surat tersebut tidak

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 43 dari 58 halaman



relefan terhadap perkara *a quo*, dimana atas suatu pengingkaran perlu dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya, sehingga atas bukti surat P.13 tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi menurut hukum dan telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah serta diperiksa satu persatu, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Inaq Mahsun dan anak-anaknya serta anak sambung dari Inaq Mahsun dari suaminya yaitu Sarilam, Abidin dan Siti Aisah, dan saksi pernah menggadai tanah seluas 4 Hektar dari Inaq Mahsun pada tahun 2008 sampai dengan 2011, dan saksi tidak mengetahui secara pasti asal muasal tanah yang digadai dari Inaq mahsum tersebut akan tetapi selama saksi menggadai tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan saksi ketiga Para Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Amaq Serilam, bahwa saksi mengetahui Amaq Serilam menikah 2 (dua) kali, dan Amaq Serilam memiliki tanah seluas kurang lebih 4 Hektar dan tanah tersebut dikerjakan oleh Amaq Serilam, Mashur, Mastur dan Inaq Mahsun, kemudian setelah Amaq Serilam meninggal tanah tersebut dikerjakan oleh Mastur dan Mashur serta Inaq Mahsun dan terakhir tanah tersebut dikuasai/dikerjakan oleh Amaq Mahyam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat secara materil terkait penguasaan terakhir objek sengketa yang dikuasai oleh Amaq Mahyam adalah fakta yang diketahui secara langsung olehnya

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 44 dari 58 halaman



sepanjang terkait pengusaan terakhir tanah objek sengketa oleh Amaq Mahyam dapat diterima keterangannya dimuka sidang;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan ketiga sepanjang terkait kepemilikan tanah objek sengketa diketahui sendiri bahwa tanah tersebut adalah milik Amaq Serilam dengan jalan buka lahan, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah setelah meninggal Amaq Serilam tanah sawah tersebut sudah dibagi waris atau belum kepada seluruh ahli warisnya atau adanya peristiwa hibah yang dilakukan oleh Amaq Serilam kepada anak-anaknya, dan saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Mahyam olehnya Majelis Hakim menilai secara materil keterangan saksi kedua dan ketiga dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan dikaitkan dengan bukti saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa tanah objek sengketa sebelumnya adalah dikerjakan/dikuasai oleh pewaris yaitu Amaq Serilam akan tetapi sejak tahun 1994 pengerjaan atas tanah tersebut telah beralih/dipecah kepada anak-anak pewaris yaitu A. Aenudin (Mansur), A.Usniwati (Abidin), A. Saidah, Mashur dan tanah yang masih atas nama pewaris adalah seluas 12.354 M² (9430 M² dan 2924) M² sebagaimana bukti P.4 (berupa himpunan nama-nama wajib pajak), dan kemudian nama-nama wajib pajak tersebut berubah kembali menjadi atas nama Sarilam, Abidin, Siti Aisah, Mastur dan Mashur sebagaimana bukti P.5 sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa meskipun pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1984 wajib pajak atas objek sengketa tertulis atas nama Amaq Serilam akan tetapi sejak tahun 1994 wajib pajak atas tanah tersebut telah beralih kepada Anak-anak pewaris begitu pula dengan SPPT yang dikeluarkan pada tahun 2023, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa perubahan wajib pajak dari Amaq Serilam kepada anak-anaknya menandakan adanya peristiwa hukum, dimana tidak dapat secara serta merta wajib pajak atas sebuah objek bumi/bangunan beralih kepada orang

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 45 dari 58 halaman



lain tanpa adanya peristiwa yang mendahuluinya dan adanya pendaftaran ataupun perubahan data atasnya yang dimohonkan kepada pemerintahan setempat, hal ini diperkuat dengan tidak adanya saksi-saksi dari Para Penggugat yang menegetahui secara pasti terkait harta pewaris tersebut telah dibagi waris atau belum akan tetapi saksi-saksi mengetahui bahwa yang mengerjakan tanah tersebut dari masih hidupnya sampai dengan pewaris meninggal dunia sebelum beralih kepada pihak ketiga adalah Amaq Serilam, Mashur, Mastur dan Inaq Mahsun;

Bukti Tergugat 1 dan 2;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak menghadirkan alat bukti baik bukti surat ataupun saksi, olehnya Majelis Hakim menilai Tergugat 1 dan 2 tidak mengajukan bukti untuk membuktikan klasifikasi dari jawabannya, sehingga klasifikasi dari Jawaban Tergugat 1 dan 2 tidak terbukti;

Bukti Tergugat 3, 4, 5 (saat ini Tergugat 3 sampai dengan 9) dan Turut Tergugat 6;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat 3, 4, 5 (saat ini Tergugat 3 sampai dengan 9) dan Turut Tergugat 6 tidak mengajukan jawaban ataupun bantahan dipersidangan, Majelis Hakim tetap memberikan hak pembuktian dan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan selama relevan dan memiliki keterkaitan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat 3, 4, 5 (saat ini Tergugat 3 sampai dengan 9) dan Turut Tergugat 6 bertanda bukti T 3, 4, 5, TT6 – 1 sampai dengan bukti T 3, 4, 5, TT6 – 12, telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, semua bukti surat tersebut berupa fotokopi dan oleh majelis hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 46 dari 58 halaman



ternyata sesuai dengan aslinya, maka sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dari segi materil bukti-bukti surat tersebut secara berurutan;

Menimbang, bahwa bukti T 3, 4, 5, TT6 – 1 sampai dengan bukti T 3, 4, 5, TT6 – 4 berupa surat jual beli yang merupakan akta dibawah tangan yang isinya menerangkan peristiwa-peristiwa jual beli antara Mashur, Inaq Mahsun, dan Amaq Suriani sebagai pihak penjual yang menjual sebidang tanah kepada Muhammad dan Amaq Mahyam sebagai pembeli, atas bukti surat tersebut di tolak/dibantah oleh para Penggugat maka, Majelis Hakim menilai bukti surat terkait jual beli tersebut sebagai bukti permulaan, selama Para Penggugat dapat mengajukan bukti lain yang membantah atas bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T 3, 4, 5, TT6 – 5 sampai dengan bukti T 3, 4, 5, TT6 – 9 berupa SPPT yang isinya menerangkan tentang kewajiban pembayaran pajak atas tanah atau dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas PBB yang semestinya dilunasi wajib pajak pada waktu yang sudah ditentukan yaitu periode 31 Agustus 2023 dalam hal ini atas nama Muhammad dan Amaq Mahyam, atas bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPerdara, bukti T 3, 4, 5, TT6 – 5 sampai dengan bukti T 3, 4, 5, TT6 – 9 tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah memenuhi syarat formil dan materil selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 47 dari 58 halaman



Menimbang, bahwa bukti T 3, 4, 5, TT6 – 10 dan T 3, 4, 5, TT6 – 12, berupa kwitansi pembayaran pelunasan bidang sawah yang dilakukan oleh Lalu Ishak kepada Mustiah pada 18 Agustus 2023 dan kepada Muhammad pada 15 Februari 2021, atas bukti surat tersebut majelis hakim menerima bukti surat tersebut dan akan mempertimbangkannya lebih lanjut kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T 3, 4, 5, TT6 – 11 berupa surat keterangan kematian atas nama Amaq Mahyam/Jamal maka atas bukti surat telah memenuhi ketentuan Pasal 286 dan Pasal 288 R.Bg. alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, olehnya patut dinyatakan terbukti bahwa Amaq Mahyam / Jamal meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2023;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat 3, 4, 5 (saat ini Tergugat 3 sampai dengan 9) dan Turut Tergugat 6 majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan memiliki hubungan keluarga yaitu Sepupu dua kali dengan Tergugat 3 (Amaq Mahyam), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, maka Majelis Hakim menilai saksi pertama Tergugat 3, 4, 5 (saat ini Tergugat 3 sampai dengan 9) dan Turut Tergugat 6 tidak dapat diterima keterangannya sebagai saksi dipersidangan/orang yang dilarang menjadi saksi dan atas keterangan saksi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan ketiga telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah, yang pokok keterangannya sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas serta tidak ada halangan untuk menjadi saksi, olehnya Majelis Hakim meniali saksi kedua dan ketiga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 RBg, Pasal 172 RBg dan Pasal 174 RBg;

Menimbang, bahwa secara materil saksi kedua dan ketiga sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi mengetahui bahwa tanah

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 48 dari 58 halaman



tersebut di kuasai oleh Amaq Mahyam, kemudian ada pihak yang bernama Harun dan Lalu Ishak yang mengerjakan tanah yang asal muasalnya adalah bagian dari tanah yang dikerjakan oleh Amaq Mahyam, keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan saksi sendiri olehnya, Majelis Hakim menilai atas keterangan saksi kedua dan ketiga tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat 3, 4, 5 (saat ini Tergugat 3 sampai dengan 9) dan Turut Tergugat 6 maka ditemukan fakta peristiwa atas perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Amaq Mahyam meninggal dunia pada 06 Desember 2023;
2. Bahwa terdapat peristiwa jual beli atas tanah seluas 10.000 M² dengan SPPT No 52.03.200.002.001-0032.0 (Masuhur), oleh Masuhur kepada Muhammad pada 25 Juli 2011 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan saat ini SPPT tanah tersebut atas nama Muhammad);
3. Bahwa terdapat peristiwa jual beli atas tanah kurang lebih seluas 12.053,3 M² dengan SPPT No 52.03.200.002.001-0028.0 (Amaq Aenudin), oleh Inaq Mahsun kepada Amaq Mahyam pada 27 Mei 2013 sejumlah 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saat ini SPPT tanah tersebut atas nama Amaq Mahyam;
4. Bahwa terdapat peristiwa jual beli atas tanah kurang lebih seluas 6071,8 M² dengan SPPT No 52.03.200.002.001-0029.0 (Amaq Sarilam), oleh Inaq Mahsun kepada Amaq Mahyam pada 27 Mei 2013 sejumlah 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan saat ini SPPT tanah tersebut atas nama Amaq Mahyam;
5. Bahwa terdapat peristiwa jual beli atas tanah kurang lebih seluas 5811,8 M² dengan SPPT No 001-0016 (Amak Suriani), oleh Amak Suriani kepada Amaq Mahyam pada 27 Mei 2013 sejumlah

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 49 dari 58 halaman



20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan saat ini SPPT tanah tersebut atas nama Amaq Mahyam;

6. Bahwa terdapat pihak ketiga atas nama Harun dan Lalu Ishak yang menguasai sebagai objek sengketa;

Sidang Ditempat

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap fakta letak, luas, kondisi serta batas-batas objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 12 Januari 2024, sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang, maka oleh kerennanya hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 RBg Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2021 angka 7, sehingga terhadap hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang dinyatakan dapat dijadikan pedoman dalam pertimbangan putusan ini;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat 1 dan 2 dihubungkan dengan bukti-bukti masing-masing pihak berperkara terungkap fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris adalah Amaq Serilam Bin Amaq Temin yang meninggal pada tahun 2007;
2. Bahwa pewaris semasa hidupnya menikah sebanyak 2 kali yaitu dengan Inaq Serilam (cerai hidup) dan Inaq Mahsun Alias Sasih (cerai mati);
3. Bahwa Pewaris memiliki keturunan/anak sebagai berikut Sarilam, Abidin, Siti Aisah, Mastur, Mashur dan Mansur (meninggal dunia)
4. Bahwa tanah objek sengketa pada tahun 1950 sampai dengan 1984 terdaftar atas nama Amaq Serilam sebagai wajib pajaknya;

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 50 dari 58 halaman



5. Bahwa pada tahun 1994 wajib pajak atas tanah objek sengketa telah beralih kepada :
 - SPPT No 52.03.200.002.001-0028.0 atas nama A. Aenudin/Mansur seluas 14756 M²;
 - SPPT No 52.03.200.002.001-0029.0 atas nama A. Sarilam seluas 9430 M²;
 - SPPT No 52.03.200.002.001-0030.0 atas nama A. Usniwati/Abidin seluas 15512 M²;
 - SPPT No 52.03.200.002.001-0031.0 atas nama A.Saidah seluas 6302 M²;
 - SPPT No 52.03.200.002.001-0032.0 atas nama Masuhur seluas 7514 M²;
 - SPPT No 52.03.200.002.001-006.0 atas nama A. Sarilam seluas 2724 M²;
6. Bahwa atas objek sengketa tersebut telah terjadi 4 peristiwa jual beli yaitu :
 - Jual beli antara oleh Masuhur dengan Muhammad pada 25 Juli 2011 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas tanah seluas 10.000 M² dengan SPPT No 52.03.200.002.001-0032.0 (atas nama Masuhur);
 - Jual beli antara Inaq Mahsun dengan Amaq Mahyam pada 27 Mei 2013 sejumlah 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas tanah kurang lebih seluas 12.053,3 M² dengan SPPT No 52.03.200.002.001-0028.0 (atas nama Amaq Aenudin);
 - Jual beli antara Inaq Mahsun dengan Amaq Mahyam pada 27 Mei 2013 sejumlah 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas tanah kurang lebih seluas 6071,8 M² dengan SPPT No 52.03.200.002.001-0029.0 (atas nama Amaq Sarilam);
 - Jual beli antara Amak Suriani dengan Amaq Mahyam pada 27 Mei 2013 sejumlah 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas tanah

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 51 dari 58 halaman



kurang lebih seluas 5811,8 M² dengan SPPT No 001-0016 (atas nama Amak Suriani);

7. Bahwa SPPT atas tanah yang telah dilakukan jual beli yaitu SPPT atas nama Masuhur, Amaq Aenudin, Amaq Sarilam dan Amak Suriani telah berubah menjadi SPPT atas nama Muhammad dan Amaq Mahyam;
8. Bahwa pada tahun 2023 tidak terdapat lagi nama Amaq Serilam/Pewaris sebagai wajib pajak atas tanah objek sengketa;
9. Bahwa tanah objek sengketa sebelumnya dikerjakan oleh Amaq Serilam, Mashur, Mastur dan Inaq Mahsun, kemudian setelah Amaq Serilam tanah objek sengketa dikerjakan oleh Mashur, Mastur dan Inaq Mahsun, kemudian dikerjakan oleh Baiq Saklah pada tahun 2008 sampai dengan 2011 dan terakhir dikerjakan oleh Amaq Mahyam, Muhammad, Harun dan Lalu Ishak sampai dengan sekarang;
10. Bahwa terdapat pihak ketiga atas nama Harun dan Lalu Ishak yang menguasai sebagian tanah objek sengketa yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait objek sengketa yang didalilkan sebagai harta peninggalan pewaris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asas terbukanya Kewarisan Islam adalah terpenuhinya syarat dan rukun waris yakni adanya Pewaris, Ahli Waris dan Harta Waris (tirkah). Apabila ada salah satu rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pembagian waris tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat dapat ditolak atau setidaknya dapat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 52 dari 58 halaman



menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan "*Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat*";

Menimbang, bahwasanya sebagaimana ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, Surat keterangan tanah dan sebagainya hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran tanah, olehnya meskipun Para Penggugat mengajukan bukti Leter C dan IPEDA hal tersebut tidak dapat menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah milik Pewaris;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti SPPT-PBB yang diajukan baik oleh Para Penggugat maupun oleh Kuasa Tergugat 3, 4, 5 (saat ini Tergugat 3 sampai dengan 9) dan Turut Tergugat 6, ditemukan fakta Hukum bahwa sanya tidak terdapat nama Amaq Serilam (pewaris) sebagai wajib pajak atas objek sengketa, disamping itu bahwa sejak tahun 1994 dimana Pewaris masih hidup samapai dengan tahun 2023 SPPT-PBB atas tanah objek sengketa telah dipecah kepada anak-anak pewaris begitu pula dengan luas tanahnya, kemudian setelah meninggalnya Pewaris pada tahun 2007 tanah tersebut digadaikan kepada orang lain oleh Inaq Mahsun pada tahun 2008 sampai tahun 2011 dan selama itu tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata terdapat pihak ketiga yang menguasai objek sengketa yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* yaitu Harun yang menguasai sebagian objek sengketa atas dasar jual beli dengan Amaq Mahyam seluas kurang

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 53 dari 58 halaman



lebih 60 are dan Lalu Ishak yang menguasai sebagian objek sengketa atas dasar jual beli dengan Amaq Mahyam seluas kurang lebih 20 are;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai Gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium litis consorsium*) sehingga Gugatan Para Penggugat telah cacat formil dan patut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa yang mana ada pihak lain yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka terkait objek sengketa yang didalilkan sebagai harta waris/peninggalan dari pewaris tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan juga ditemukan fakta bahwa atas tanah yang disengketakan terdapat 4 peristiwa jual beli yang dilakukan secara terpisah dan dilakukan oleh orang yang berbeda dengan luas tanah yang dijual berbeda pula, yang mana hal tersebut tidak diuraikan secara jelas dan rinci dalam posita Gugatan Para Penggugat, yang mana seharusnya Para Penggugat menggugat atas objek sengketa dengan menguraikan satu persatu sesuai dengan peristiwa jual belinya meskipun pada pokoknya tanah objek sengketa tersebut masih dalam satu kesatuan, sehingga atas hal tersebut menjadikan Gugatan Para Penggugat menjadi tidak lengkap atau kabur;

Menimbang, bahwa sebagaimana Gugatan Para Penggugat, Penggugat menarik pihak atas nama Jumarah Bin Amaq Ratmini (Turut Tergugat 6), dengan mendalilkan bahwa Turut Tergugat 6 adalah pihak yang ikut serta dan terlibat langsung dan bertindak hukum dalam memfasilitasi, membuat dan mengurus peralihan hak dengan cara melanggar hukum kewarisan, atas alasan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalam menentukan seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum dalam hal ini pemalsuan surat, dimana Turut Tergugat 6 bukanlah ahli waris ataupun orang yang menguasai objek sengketa, maka sebelum ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* terlebih dahulu harus

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 54 dari 58 halaman



dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat 6 adalah melanggar hukum berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 6 ditarik sebagai pihak sebelum adanya putusan pengadilan, menjadikan Gugatan Penggugat *error in persona* (salah menarik pihak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana gugatan para penggugat dinilai telah cacat formil, maka Majelis Hakim menilai Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara kewarisan, maka biaya perkara harus mengacu kepada ketentuan Pasal 192 RBg.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dimana Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, olehnya seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi diluar Kewenangan Absolute dari Kuasa Tergugat 3, 4, 5 (saat ini Tergugat 3 sampai dengan 9) dan Turut Tergugat 6;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 55 dari 58 halaman



2. Membebankan Biaya Perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp.2.905.500,- (Dua Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Joko Tri Raharjo, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nurul l'Anatul Fajriah, S.H. dan Fauzi Prihastama, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Irwan Rosyadi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat, dan diluar hadirnya Kuasa Tergugat 3, 4, 5 (saat ini Tergugat 3 sampai dengan 9) dan Turut Tergugat 6, Tergugat 1, Tergugat 2, tanpa hadirnya Turut Tergugat 1 sampai dengan 5;

Ketua Majelis,

ttd

Joko Tri Raharjo, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Nurul l'anatul Fajriah, S.H.

ttd

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 56 dari 58 halaman



ttd

Irwan Rosyadi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya ATK E-court	: Rp.	71.500,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	714.000,00
5. Pemeriksaan setempat	: Rp.	1.935.000,00
6. PNBP	: Rp.	60.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Biaya Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
9. Jumlah	: Rp.	2.905.500,00

(Dua Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).

Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2032/PA.Sel halaman 57 dari 58 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)